



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993

Fax. (031) 8051962 Kode Pos : 61213

website : www.dispendiksidoarjo.net, e-mail : pendidikan@sidoarjokab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO**

Nomor : 421.1/2884/438.5.1/2021

Tentang

**IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
KB SANTA MARIA II**

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan meningkatkan kualitas serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa/ kelurahan.
b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan pendidikan anak usia dini, maka di pandang perlu diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan bagi Paud Non Formal yang telah memenuhi persyaratan.
c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Memperhatikan : Surat KB SANTA MARIA II Nomor HU.02/05/KB.SM.II/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan Kelompok Bermain :
Nama Satuan Pendidikan : KB SANTA MARIA II
Alamat : Perum Citra Fajar Golf Gebang Kec. Sidoarjo
Kecamatan Sidoarjo
Nama penyelenggara : Yayasan Paratha Bakti
Alamat : Perum Citra Fajar Golf Gebang Kec. Sidoarjo
Kecamatan Sidoarjo
- Kedua : Pemegang ijin penyelenggaan Kelompok Bermain :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Kelompok Bermain sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada Tanggal : \${tanggal_surat}

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh



Dr. TIRTO ADI, M.Pd
NIP. 196605111998021003

Dr. TIRTO ADI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.196605111998021003



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993

Fax. (031) 8051962 Kode Pos 61213

website : www.dispendiksidoro.net, e-mail : pendidikan@sidoarjokab.go.id

PIAGAM

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL

Nomor : 421.1/2884/438.5.1/2021

Berdasarkan hasil verifikasi proposal/dokumen, visitasi, pembinaan dan pengawasan, maka dengan ini **Memberikan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Paud Non Formal kepada :**

- | | | |
|-------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : | KB SANTA MARIA II |
| 2. Alamat Sekolah | : | Perum Citra Fajar Golf Gebang Kec. Sidoarjo Kecamatan Sidoarjo |
| 3. Status / Kepemilikan | : | Swasta/Yayasan |
| 4. Penyelenggara | : | Yayasan Paratha Bakti |
| 5. Alamat Penyelenggara | : | Perum Citra Fajar Golf Gebang Kec. Sidoarjo Kecamatan Sidoarjo |
| 6. Akta notaris | : | Maria Rahmawati Gunawan, SH |
| 7. Nomor / Tanggal | : | No 023 15 Februari 2016 |
| 8. Berdiri | : | 17 Mei 2004 |
| 9. Keterangan | a. | Piagam Ijin ini berlaku sampai dengan 08 Desember 2022. |
| | b. | Piagam ini diberikan sebagai tanda bukti telah terdaftar dan akan ditinjau kembali sebagai bahan evaluasi |

Sidoarjo, 21 Desember 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO

Ditandatangani secara elektronik oleh



Dr. TIRTO ADI, M.Pd

NIP. 196605111998021003

Dr. TIRTO ADI, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP.196605111998021003